

**PERAN KEPALA DESA DALAM IMPLEMENTASI OTONOMI
DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
(Studi pada Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang
Bawang)

Skripsi

Oleh

Soni Asmaranda Pratiwi

1921020206



Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**PERAN KEPALA DESA DALAM IMPLEMENTASI OTONOMI
DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
(Studi pada Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang
Bawang)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syariah

Oleh

Soni Asmaranda Pratiwi

NPM. 1921020206

Jurusan : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.
Pembimbing II : Dani Amran Hakim, S.H.,M.H

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan segala kewenangan dan kemerdekaan kepada pemerintahan Desa khususnya Kepala Desa untuk mengimplementasikan otonomi Desa. Amanat dan segala konsekuensinya masih belum sepenuhnya dapat terimplementasikan. Pemberitaan terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan Kepala Desa di Indonesia dan hasil pra riset dengan tokoh masyarakat di Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama masih sangat dimungkinkan terjadi korupsi akibat partisipasi masyarakat Desa yang sangat rendah. Minimnya sumber daya manusia yang berkompetensi dalam Pengelolaan Administrasi dan Hukum Tatanegara, serta rasa kepedulian dan sikap gotong royong masyarakat Desa yang semakin terkikis. Kreativitas dan Inovasi pemerintah Desa di Kecamatan Penawartama juga belum optimal dalam melaksanakan pembangunan Desa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Kepala Desa dalam implementasi Otonomi Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Otonomi Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber Data diperoleh dari tempat penulis memperoleh data berupa data primer dan data sekunder melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk kemudian dilakukan pengolahan dan analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Peran Kepala Desa dalam implementasi otonomi Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 3 yaitu asas rekognisi dan subsidiaritas di Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang telah berjalan dengan baik. Kepala Desa telah mampu menginisiasi dan mengkoordinasikan program-program pembangunan Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Desa. Selain itu, Kepala Desa juga telah berhasil menjalin komunikasi dengan pihak luar dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa. Namun, masih terdapat kendala yang dihadapi dalam implementasi otonomi Desa, seperti terbatasnya anggaran dan kurangnya partisipasi masyarakat Desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam mencari sumber dana dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan Desa. (2) Dalam tinjauan *fiqh siyasah (Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah)*, Kepala Desa di Desa Sidoharjo juga telah memenuhi prinsip-prinsip kepemimpinan yang adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan Desa dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kata Kunci : Peran Kepala Desa, Otonomi Desa, Tinjauan *Fiqh Siyasah*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Soni Asmaranda Pratiwi
NPM : 1921020206
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi pada Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Tulang Bawang, 3 April 2023

Penulis



Soni Asmaranda Pratiwi
1921020206



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif *Fiqh Siyasa* (Studi pada Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)

Nama : Soni Asmaranda Pratiwi

NPM : 1921020126

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

Dani Amran Hakim, S.H., M.H.
NIP. 199204202022031002

Ketua Jurusan

Frenki, M.Si
NIP. 198003/52009011024



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Otonomi
Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi pada Desa Sidoharjo Kecamatan
Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)” disusun oleh Soni Asmaranda**

**Pratiwi, NPM : 1921020206, Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah
Syar’iyyah). Telah diujikan dalam siding Munaqosah di Fakultas Syari’ah UIN
Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradiкта, M.H.I

Sekretaris : Rudi Santoso, M.H.I, M.H.

Penguji Utama : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Penguji Pendamping I : Dr. H. Khairuddin, M.H

Penguji Pendamping II : Dani Amran Hakim, S.H., M.H

DEKAN FAKULT

AS SYARIAH



Dr. Effa Rohmah Nur, M.H.

NPM. 190608081993032002

MOTTO

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui."

(QS. Al-Jasiyah Ayat 18)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Dengan mengucap *Alhamdulillah* dan penuh rasa syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Somantri dan Ibu Yuni Untarmi yang dengan sabar, tulus, ikhlas menyayangi dengan penuh kasih sayang. Terimakasih atas segala perjuangan dan pengorbanannya yang telah memberikan kesempatan untuk menggali ilmu dan selalu memberikan dorongan semangat, motivasi serta doa-doa baik setiap harinya untuk keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi dan juga masa depan ini.
2. Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku yang selalu memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Soni Asmaranda Pratiwi dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 06 Oktober 2000. Anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Somantri dan Ibu Yuni Untarmi.

Pendidikan Penulis dimulai pada tahun 2007 yang masuk ke Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 02 Sidoharjo dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Penawartama dan selesai pada tahun 2016, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Metro dan selesai pada tahun 2019.

Alhamdulillah pada tahun 2019 penulis dapat melanjutkan Pendidikan kejenjang perguruan tinggi strata 1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah dengan Program Studi Hukum Tata Negara (*SiyasahSyar'iyah*).

Tulang Bawang, 3 April 2023
Penulis

Soni Asmaranda Pratiwi
1921020206

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr Wb

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah swt, yang telah memberikan nikmat sehat, iman dan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul: “Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi pada Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw kepada keluarga sahabat serta tabi'in dan semoga kita selaku umat-Nya selalu menjalankan sunnah serta mengikuti ajaran beliau.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. beserta staff jajarannya.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. sebagai Dekan Fakultas Syari'ah serta para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. dan Bapak Dr.FathulMu'in, M.HI. selaku ketua/sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasah syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dani Amran Hakim, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak

meluangkan waktu untuk membantu dalam membimbing serta memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
6. Pemerintah Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Masyarakat Desa Sidoharjo yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan penjelasan guna kebutuhan data dalam skripsi ini.
8. Teman seperjuangan dalam menuntut ilmu Hukum Tata Negara 2019 kelas B yang telah menemani selama penulis menyelesaikan Pendidikan dibangku perkuliahan dan memberikan cerita pada perjalanan perkuliahan ini.

Semoga segala kebaikan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis dapat dilipat gandakan dengan kebaikan oleh Allah swt, dan mudah-mudahan skripsi ini dapat menjadi sumbangan ilmu yang cukup berarti dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikumWr Wb

Tulang Bawang, 3 April 2023
Penulis

Soni Asmaranda Pratiwi
1921020206

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	5
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	14
D. Rumusan Masalah	15
E. Tujuan Penelitian	15
F. Manfaat Penelitian.....	16
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	17
H. Metode Penelitian	20
I. Sisitematika Pembahasan	29
BAB II KAJIAN TEORI.....	33
A. Desa	33
1. Pengertian dan Dasar Hukum Desa	33
2. Kewenangan dan Asas Pemerintahan Desa.....	37
3. Otonomi Desa.....	40
4. Pandangan Islam terhadap Otonomi Desa.....	47
B. Kepala Desa.....	52
1. Pengertian Kepala Desa.....	52
2. Kewengan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa	53
3. Hak dan Kewajiban Kepala Desa	57
C. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i>	59
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah</i>	59
2. Ruang Lingkup dan Macam-macam Hukum Fiqh <i>Siyasah</i>	64
3. Pandangan <i>Fiqh Siyasah</i> terhadap Kepala Desa	70
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	79
A. Gambaran Umum Objek.....	79

1. Sejarah	79
2. Demografi.....	80
3. Visi dan Misi	87
B. Peran Kepala Desa dalam Implementasi Otonomi Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	88
BAB IV ANALISIS DATA	99
A. Peran Kepala Desa dalam Implementasi Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.....	99
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.....	108
BAB V112	
A. Kesimpulan.....	112
B. Rekomendasi	113
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

3.1Kepemimpinan/Kepala Desa	80
3.2Jumlah Penduduk Desa.....	82
3.3Tingkat Pendidikan Desa.....	82
3.4Mata pencarian Penduduk	83
3.5Pola Penggunaan Tanah	84
3.6Kepemilikan Ternak	84
3.7Sarana dan Prasarana pembagian pemerintahan Desa.....	85
3.8Pembagian Pemerintahan Desa	86



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 87



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul dalam sebuah penelitian sangatlah diperlukan, hal ini bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud dari suatu judul. Adapun judul penelitian ini adalah **“Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi pada Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang”** maka penulis memberikan beberapa kata kunci sebagai berikut :

1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat¹. Soekanto (2013) menjelaskan bahwa peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan masyarakat. Peranan lebih menunjuk ke fungsi, penyesuaian diri, dan sebuah proses². Sedangkan menurut Sarlito peran merupakan perpaduan antara berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu yang digunakan dalam dunia sosiologi,

¹“Arti kata peran - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 16 Januari 2023, <https://kbbi.web.id/peran>.

²Soerjono Soekanto, *Sosiologi: suatu pengantar* (Rajawali, Jakarta, 1982).

istilah peran dalam dunia terater merupakan tokoh tertentu yang bermain dan membawakan sebuah perilaku tertentu³. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada ketentuan dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran tersebut.

2. Kepala Desa

Kepala Desa atau sebutan lain adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah⁴.

3. Otonomi Desa

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari Pemerintah. Sebaliknya Pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, Desa dapat melakukan

³“Teori-Teori Psikologi Sosial - Sarlito Wirawan,” *Rajagrafindo Persada* (blog), diakses 16 Januari 2023, <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/teori-teori-psikologi-sosial/>.

⁴“Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa,”

perbuatan hukum baik hukum publik, maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Dengan kata lain otonomi Desa merupakan hak Desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika⁵.

4. Desa

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁶.

5. *Fiqh Siyasah*

Kata *siyasah* secara etimologis merupakan bentuk masdar dari *sasa*,

⁵ HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010).

⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

yasusu yang artinya “mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah”⁷. Di samping arti tersebut kata *siyasah* juga berarti “politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan”. Kata *sasa* bersinonim dengan kata *dabbara* (mengatur), *to lead* (memimpin), *to govern* (memerintah), dan *policy of government* (Kebijakan Pemerintah)⁸. *Fiqh Siyasah* merupakan bagian dari *siyasah syar’iyah* yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadist, memiliki kedudukan yang sangat besar dan berperan aktif dalam sistematika Hukum Islam. Karena *Fiqh Siyasah* tidak lain memiliki ciri khas yakni sangat memperhatikan segi kemanusiaan seseorang, baik mengenai diri, jiwa, akal maupun akidahnya, atau selaku perorangan ataupun sebagai anggota masyarakat baik berbangsa dan bernegara serta tujuan utama yang tidak jauh berbeda dengan Hukum Islam dalam mencapai suatu kemaslahatan umat baik di dunia atau di akhirat kelak⁹.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan skripsi ini merupakan sebuah penelitian untuk mengkaji bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Melaksanakan Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* Studi pada Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang

⁷“Lokasi: Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Jilid 3: Ajaran, 192

⁸ Ibid.

⁹“Ensiklopedi hukum Islam / editor, Abdul Azis Dahlan ... [et al] | OPAC Perpustakaan Nasional RI,”577, diakses 16 Januari 2023

Bawang.

B. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah¹⁰. Otonomi daerah adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat¹¹. Otonomi daerah diberlakukan pada setiap daerah. Otonomi tersebut member daerah kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Pemberian kewenangan otonomi dari Pemerintah pusat kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Untuk dapat terlaksana sesuai dengan tujuan tersebut maka kepada daerah perlu diberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah

¹⁰HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 36.

¹¹HAW. Widjaja, *PENYELENGGARAAN OTONOMI DI INDONESIA Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 19.

tangganya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku¹².

Desa juga mempunyai otonomi sendiri. Otonomi Desa adalah otonomi yang asli, otonomi Desa sudah lebih awal diterapkan dibandingkan dengan penerapan otonomi daerah karena Desa adalah salah satu bentuk pemerintahan yang tertua. Penerapan otonomi bisa dilihat dengan keberadaan Desa, keberadaan Desa sendiri telah ada sebelum berdirinya Negara Republik Indonesia ini. Desa sudah berdiri walaupun pada masa itu keberadaan Desa masih sangat tradisional atau sederhana belum maju seperti sekarang ini¹³. Untuk dapat terlaksananya otonomi daerah yang luas nyata, dan bertanggungjawab dibuat pembagian daerah sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yaitu “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut

¹² Rino Adibowo, “PERANAN BAGIAN OTONOMI DESA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA,” 16 Januari 2007.

¹³ Ibid.

membuka peluang bagi Desa untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya membangun Desa guna mengimplementasikan makna otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Undang-Undang ini juga telah memberikan angin baru untuk kehidupan pemerintahan di Indonesia yang reformatif, transparan dan professional dalam mengelola proses-proses pembangunan dan pemerintahan. Bahkan telah memberikan harapan akan jaminan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah yang optimal, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat¹⁴.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berasaskan pada tiga belas asas, yaitu rekognisi, subsidiaritas, kebersamaan, keberagaman, kegotongroyongan, kekeluargaan, demokrasi, musyawarah, kemandirian, kesetaraan, pemberdayaan, partisipasi dan keberlanjutan. Asas rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul dan asas subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa¹⁵. Hal ini merupakan bentuk pengakuan dan penetapan kewenangan pemerintah Desa dalam mengelola dapur pemerintahannya sendiri yang bertujuan pada kepentingan masyarakat Desa. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa kewenangan Desa sangat luas sejalan dengan amanat Pasal 18B Undang-

¹⁴Borni Kurniawan. 2015. Buku 5 Desa Mandiri, Desa Membangun. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

¹⁵M. Yasin Al Arif, "Mengkaji Konstruksi Politik Hukum Pengaturan Otonomi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Arena Hukum," diakses 16 Januari 2023, <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/298>.

Undang Dasar 1945 yaitu pengakuan berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat (*self-governing community*), kewenangan otonom tanpa ada intervensi dari pemerintah supra Desa¹⁶.

Pemberian kewenangan pemerintah Desa dengan asas subsidiaritas dikelola oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan juga masyarakat Desa. Kepala Desa dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa berwenang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa, menetapkan peraturan Desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa, membina kehidupan masyarakat Desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, membina dan meningkatkan perekonomian Desaserta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa, mengembangkan sumber pendapatan Desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya

¹⁶Dekki Umamur Ra'is, "KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF ASAS REKOGNISI DAN SUBSIDIARITAS UNDANG-UNDANGDESA NOMOR 6 TAHUN 2014," diakses 16 Januari 2023, <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/695>.

masyarakat Desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif¹⁷.

Pelaksanaan amanat Undang-Undang ini tentu peran seorang Kepala Desa menjadi sangat penting. Kepala Desa yang dalam Undang-Undang ini disebut dengan Pemerintah Desa yang dalam penyelenggaraan pengaturan Desa dibantu oleh perangkat Desa yang lain, tentu harus memiliki aspek-aspek kepemimpinan. Karena hal tersebut merupakan bagian dari kinerja seorang Kepala Desa.

Kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi¹⁸. Kepemimpinan adalah amanah dan bertanggung jawab, bukan didunianya saja akan tetapi di akhirat juga.

Berdasarkan kajian dan persektif Islam kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah. Oleh karenanya penerima amanah

¹⁷Sarmo Limono, "Peran Kepala Desa Dalam Menjalankan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Skripsi* 1, no. 221413093 (8 Februari 2018), <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/221413093/peran-kepala-desa-dalam-menjalankan-kewenangan-berdasarkan-undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa.html>.

¹⁸Hasibuan, Malayu .S.P, "Organisasi dan motivasi dasar peningkatan produktivitas - 2003," diakses 16 Januari 2023, <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/205338/organisasi-dan-motivasi-dasar-peningkatan-produktivitas>.

tersebut harus mempertanggungjawabkan amanah tersebut kepada Allah dan kepada mereka pemberi amanah yang berada di bawah kekuasaannya¹⁹. Tentang tugas kepemimpinan ini, diantaranya Allah swt isyaratkan dalam Al-Quran surat Shad ayat 26. Allah swt berfirman :

يٰۤاٰدٰوْدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ...

Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di mukabumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang esat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan (Q.S. Shad [38] 26).

Al-Quran surat Shad ayat 26 diatas mengisyaratkan bahwa, salah satu tugas dan kewajiban utama *khalifah* (pemimpin) adalah adil (*al haq*), artinya tidak membedakan golongan, dan juga seorang pemimpin tidak boleh menjalankan kepemimpinannya dengan mengikuti hawa nafsu. Tugas kepemimpinan adalah tugas *fisabilillah* (jalan allah) dan karenanya mulia.

Selain hal tersebut sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari: setiap orang dari kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian

¹⁹ Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (15 Juni 2022): 1–20, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

akan bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Abdullah bin Umar radliallahu'anhuma berkata bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda : “Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu dalam urusan harta tuanya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan tanggungjawabnya tersebut”. Dia (Ibnu ‘Umar radliallahu'anhuma) berkata : ‘Aku menduga Beliau juga bersabda: “Dan seorang anak laki-laki adalah pemimpin dalam harta bapaknya” (Hadits Riwayat Bukhari).

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa tanggungjawab yang dimaksud adalah salah satu etika kepemimpinan. Masih ada etika kepemimpinan lainnya, seperti yang tersirat dalam amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sangat dibutuhkan pula kemampuan seorang pemimpin yang bisa dinamis, memiliki kreativitas tinggi dan inovasi untuk mengatur Desanya. Kemampuan yang mampu menciptakan program-program yang sifatnya membangun segala potensi sumber daya masyarakat di daerahnya.

Segala kewenangan dan kemerdekaan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini tentu menjadi salah satu dilema yang bisa

kita amati dalam pemerintahan Desa. Istilah asas rekognisi dan subsidiaritas pada masyarakat awam masih menjadi hal aneh. Amanat dan segala konsekuensi dari Undang-Undang tersebut masih belum sepenuhnya dapat terimplementasikan. Harapannya setiap Kepala Desa memahami dengan sungguh-sungguh kemerdekaan yang diberikan dalam pengaturan Desa melalui kedua asas tersebut. Kemerdekaan yang pelaksanaannya masih tetap berpegang teguh kepada segala aturan yang berlaku. Demikianpun seperti dalam Islam etika kepemimpinan yaitu bertanggungjawab. Maka tanggungjawab seorang pemimpin dalam menggunakan segala kewenangannya untuk menentukan atau membuat satu keputusan harus mengutamakan kepentingan masyarakat banyak²⁰.

Seorang Kepala Desa yang merupakan pemimpin dalam menjalankan kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari dapat teramati masih ada yang tidaksesuai secara norma dan agama. Menurut Muhammad Hanafi Aryan dalam berita harian detik.com diperoleh data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdapat 600 orang Kepala Desa di Indonesia yang terlibat tindak pidana korupsi²¹. Berdasarkan hasil prariset dengan tokoh masyarakat di Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama hal tersebut sangat dimungkinkan terjadi akibat partisipasi masyarakat Desa

²⁰ Dekki Umamur Ra'is, "KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF ASAS REKOGNISI DAN SUBSIDIARITAS UNDANG-UNDANGDESA NOMOR 6 TAHUN 2014."

²¹Muhammad Hanafi Aryan, "KPK Ungkap Hampir 600 Kades di RI Terjerat Kasus Korupsi," detiknews

dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan sangat rendah. Minimnya sumber daya manusia yang benar-benar memiliki kompetensi dalam Pengelolaan Administrasi dan Hukum Tata Negara, serta rasa kepedulian dan sikap gotong royong masyarakat Desa yang semakin terkikis sangat besar berpengaruh terhadap program kesuksesan pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil observasi sementara di Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang diketahui perangkat Desa dalam Pemerintahan Desa masih belum optimal dalam berkreaitivitas dan berinovasi dalam membangun Desa cenderung menunggu dan hanya menjalankan instruksi program Pemerintah Kabupaten, sehingga segala potensisumber daya alam, pemanfaatan hak tanah Desa dan budaya lokal masih belum optimal mendukung program unggulan pembangunan Desa di wilayah Kecamatan Penawartama.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengangkat judul: “Peran Kepala Desa dalam Implementasi Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* di Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Otonomi Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang. Sedangkan sub fokus penelitian ini adalah :

- 1) Peran Kepala Desa dalam Implementasi Otonomi Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.
- 2) Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Otonomi Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, adapun permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Kepala Desa dalam Implementasi Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Otonomi Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

di Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Kepala Desa dalam Implementasi Otonomi Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Otonomi Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini :

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis manfaat penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan serta pengetahuan masyarakat dan para generasi muda, mengenai bagaimana peran Kepala Desa dalam Implementasi Otonomi Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di

Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi yang berguna bagi setiap organisasi khususnya peranan Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan serta informasi bagi Lembaga atau perorangan yang membutuhkan.

c. Bagi Masyarakat

Dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi positif dan menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat tentang aturan dan kewenangan yang dimiliki oleh seorang Kepala Desa dalam mengatur segala sumber daya yang ada di daerahnya demi mencapai kemerdekaan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Desanya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan penulis melihat ada yang membahas tentang Peranan Kepala Desa seperti skripsi dan jurnal dibawah ini :

1. Jurnal karya Potabuga Jamin yang berjudul “Peranan Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik (Studi di Desa Pontak Kabupaten Minahasa Selatan)“. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigm penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan ada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. Fokus dalam penelitian ini adalah peranan Kepala Desa dalam pelayanan publik. Peran Kepala Desa dipandang sebagai suatu kewajiban formal yang ditunjukkan oleh wewenang dan tanggungjawab Kepala Desa, berbentuk tugas dan fungsi pemerintah melayani masyarakat adalah pelayanan publik, pelayanan pembangunan, dan pelayanan perlindungan. Sedangkan penelitian penulis membahas Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah²².

²²Jamin Potabuga, “PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Di Desa Pontak Kabupaten Minahasa Selatan),” *ACTA DIURNA KOMUNIKASI* 4, no. 2 (24 Maret 2015),

2. Skripsi karya Sarmo Limono yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Menjalankan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini, meliputi peran Kepala Desa dalam menjalankan kewenangannya dalam hal pengelolaan keuangan Desa, yakni meliputi upaya peningkatan pembangunan infrastruktur Desa, peningkatan kebutuhan masyarakat Desa, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu peranan Kepala Desa. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian diatas berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah²³.
3. Skripsi karya Muhammad Rido yang berjudul “Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Penjabat (Pj) Kepala Desa Dalam Pembinaan Karang Taruna Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji)”. Dalam penulisan skripsi ini digunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen, dan data sekunder dengan mengadakan studi pustaka (*library reaseach*) berupa Al-Qur’an, pendapat para

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/7330>.

²³Limono, “Peran Kepala Desa Dalam Menjalankan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”

ulama/para ahli, Peraturan perUndang-Undangan, dokumen serta buku dan karya ilmiah lainnya. Adapun perbedaannya yaitu, penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan peran dan fungsi Pj Kepala Desa dalam pembinaan Karang Taruna menurut Permensos No. 25 Tahun 2019 dan menurut perspektif *fiqh siyasah*. Sedangkan penelitian penulis membahas Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah²⁴.

4. Skripsi karya Muhammad Fadli Efendi yang berjudul “Peranan Kepala Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa”. Metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan diatas adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana peneliti berada langsung pada objeknya, terutama mengumpulkan data dan berbagai informasi. Selain metode pendekatan yuridis sosiologis, penulis juga menggunakan metode pendekatan struktural-fungsional. Adapun perbedaannya yaitu, penelitian ini memfokuskan pada Peranan Kepala Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa. Sedangkan penelitian penulis membahas Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Otonomi Desa Menurut Undang-Undang

²⁴RIDO MUHAMAD, “PELAKSANAAN PERAN DAN FUNGSI PENJABAT (PJ) KEPALA DESA DALAM PEMBINAAN KARANG TARUNA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji)” (Undergraduate, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022), <http://repository.radenintan.ac.id/18316/>.

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah²⁵.

H. Metode Penelitian

Metodelogi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah²⁶.

Metodologi penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan yang secara sistematis, direncanakan oleh peneliti untuk memecahkan permasalahan yang hidup dan berguna bagi masyarakat, maupun bagi peneliti itu sendiri²⁷. Selain itu dapat diartikan juga sebagai Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu²⁸.

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penulisan Skripsi, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode :

²⁵Muhammad Fadli Efendi, "PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA," *Dinamika* 25, no. 1 (30 Januari 2019), <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/1971>.

²⁶Nurhadi dkk., *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Media Sains Indonesia, 2021).

²⁷Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya (Edisi Revisi)* (Bumi Aksara, 2021).

²⁸J.R. Raco, "Metode Penelitian Kualitatif (171 Pages)," diakses 27 September 2022, <http://www.pdfdrive.com/metode-penelitian-kualitatif-e49798295.html>.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti harus mempelajari secara intensif tentang keadaan latar belakang sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat²⁹. Disini penulis akan terjun langsung kelapangan, penulis akan meneliti bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif *Fiqh Siyasa* Studi pada Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

b. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk menjawab permasalahan. Proses penelitian dengan melakukan pengamatan terhadap orang dalam kehidupannya sehari-hari, berinteraksi dengan mereka, dan berupaya memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia

²⁹Almasdi Syahza, *Buku Metodologi Penelitian, Edisi Revisi Tahun 2021*, 2021.

sekitarnya³⁰. Penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif *Fiqh Siyarah* Studi pada Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

2. Sumber Data

Sumber Data merupakan tempat dimana peneliti mendapatkan data tersebut. Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek penelitian (informan) yang berkenandengan variable yang diteliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi data primer adalah Kepala Desa, staf balai Desa, dan masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung

³⁰Nurhadi dkk., *Metode Penelitian Ekonomi Islam*.

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen³¹. Dokumen dalam penelitian ini adalah Al-Quran, Hadistt, Peraturan perundang-undangan, Jurnal, buku, hasil penelitian, kamus, ensiklopedia, dan media cetak.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi menurut KBBI adalah seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah; jumlah orang atau pribadi yang mempunyai ciri-ciri yang sama; jumlah penghuni baik manusia maupun makhluk hidup lainnya pada satuan ruang tertentu; sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel; atau suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian³².

Selain itu populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel yang terdiri atas obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik

³¹Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *DASAR METODOLOGI PENELITIAN* (Literasi Media Publishing, 2015).

³²Eddy Roflin, Iche Andriyani Liberty, dan Pariyana, *POPULASI, SAMPEL, VARIABEL DALAM PENELITIAN KEDOKTERAN* (Penerbit NEM, 2021).

kesimpulan³³. Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, seluruh staff Balai Desa sebanyak 4 anggota, masyarakat Desa Sidoharjo sebanyak 4001 orang, sehingga populasi dalam penelitian ini berjumlah 4007 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti³⁴. Penentuan sampel di kantor Kepala Desa dengan menggunakan penarikan sampel dengan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel dengan mengambil responden tertentu yang menjadi sampel penelitian yang didasarkan pada pertimbangan tertentu³⁵. Maka dalam penelitian ini jumlah sampel yakni 10 orang. Yang terdiri dari berbagai kriteria, 1 orang Kepala Desa sebagai Pembina, 4 orang staff balai Desa, dan 5 masyarakat Desa Sidoharjo.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa

³³Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3x Baca* (Deepublish, 2019).

³⁴Suharsimi Arikunto, "Metode penelitian kualitatif," *Jakarta: Bumi Aksara*, 2006.

³⁵sugiyono, "prof. dr. sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. intro - PDF Drive," 81, diakses 17 Januari 2023, <http://www.pdfdrive.com/prof-dr-sugiyono-metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-rd-intro-d56379944.html>.

cara. Pada penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi, sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati tindakan, perilaku, dan proses³⁶. Melalui observasi peneliti belajar mengenai perilaku, dan makna perilaku tersebut³⁷. Dalam observasi ini penulis mengikuti agenda yang ada di Balai Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu tanya jawab secara tatap muka yang dilaksanakan oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan³⁸. Wawancara ini dilakukan ketika penulis memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden. Pada penelitian ini, penulis mewawancarai Kepala Desa serta Staff Balai Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama

³⁶Nur Sayidah, *METODOLOGI PENELITIAN DISERTAI DENGAN CONTOH PENERAPANNYA DI DALAM PENELITIAN*, 2020.

³⁷Elfrianto dan Gusman Lesmana, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (umsu press, 2022), 93.

³⁸TEGOR, dkk., *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF & KUANTITATIF* (Penerbit Lakeisha, 2020).

Kabupaten Tulang Bawang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada subjek/responden atau tempat, dimana subjek/responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya³⁹. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi berupa foto-foto guna mendapatkan data profil Desa Sidoharjo serta data dalam kegiatan maupun agenda-agenda yang ada pada Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang tersebut.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian yang paling penting dalam metode ilmiah, karena dalam pengolahan data akan terjadi proses perhitungan atau transformasi data input menjadi informasi yang mudah dimengerti atau sesuai dengan yang diinginkan. Apabila data-data dengan judul penelitian ini telah terkumpul, maka akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

³⁹Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Deepublish, 2020), 59.

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah proses pengecekan atau memeriksa data yang telah berhasil dikumpulkan dari lapangan, karena ada kemungkinan data yang telah masuk tidak memenuhi syarat atau tidak dibutuhkan. Tujuan dilakukan editing adalah untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan dan kekurangan data yang terdapat pada catatan di lapangan⁴⁰. Dalam penelitian ini penulis melakukan proses editing terhadap hasil wawancara terhadap narasumber yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

b. Penandaan Data (*Koding*)

Koding merupakan pemberian data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau symbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan menyajikan data secara sempurna dan memudahkan analisis data⁴¹.

c. *Sistemating*

Sistemating merupakan mengelompokkan secara sistematis

⁴⁰Ir Syofian Siregar M.M, *Metode Pemilihan Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS* (Prenada Media, 2017), 86.

⁴¹Bachtiar , *Mendesain Penelitian Hukum* (Deepublish, 2021), 114.

data yang sudah diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah⁴².

6. Analisis Data

Analisis Data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan didapatkan rumusan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data⁴³. Setelah seluruh data diperoleh kemudian dikumpulkan, dan tahap selanjutnya yakni penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Penulis dalam menganalisis menggunakan metode berfikir induktif artinya berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat yang umum. Data dihimpun dengan cara pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail serta catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam beserta hasil analisis dokumen lain⁴⁴. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif merupakan suatu penelitian

⁴² Ibid.

⁴³ Siyoto dan Sodik, *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*, 110.

⁴⁴ Umriati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 8.

yang digunakan untuk mencari gambaran atau hasil dari suatu peristiwa, situasi, perilaku, subjek atau fenomena pada masyarakat.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi 5 bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan judul skripsi “Peran Kepala Desa dalam Implementasi Otonomi Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”, pada bab pertama membahas mengenai : Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, Kajian Teori. Membahas mengenai: Pengertian Desa, Prinsip Pengaturan Desa, Pengertian Otonomi Desa, Pandangan Islam terhadap Otonomi Desa, Pengertian Kepala Desa, Peran Kepala Desa, Hak, kewajiban dan kewenangan Kepala Desa, Pengertian dan dasar Hukum *Fiqh Siyasah*, dan pengertian *Fiqh Siyasah Syar'iyah*.

Bab ketiga, Deskripsi Objek Penelitian. Bab ini membahas

mengenai: Gambaran Umum Objek meliputi Sejarah, Demografi, Visi dan Misi, serta Peran Kepala Desa dalam Implementasi Otonomi Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Sidoharjo, Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

Bab keempat, Analisis Data. Dalam bab ini membahas mengenai: Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang dan yang terakhir yakni membahas mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran kepala desa dalam implementasi otonomi Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

Bab kelima, Penutup. Dalam bab terakhir ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari uraian terdahulu yang disusul dengan rekomendasi yang diuraikan dalam skripsi ini dengan harapan agar tulisan ini masih dapat dikembangkan dimasa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Desa

1. Pengertian dan Dasar Hukum Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1, Desa adalah desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau Desa merupakan kelompok rumah di luar Kota yang merupakan kesatuan⁴⁵. Istilah “Desa” secara etimologi berasal dari kata “swadesi” yang berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom⁴⁶. Dari pengertian dasar sebelumnya mengenai Desa, ada beberapa ahli berpendapat mengenai pengertian sebuah Desa dalam Eka.N.A.M

⁴⁵ “Arti kata desa - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 19 Februari 2023, <https://kbbi.web.id/desa>.

⁴⁶ EKA N. A. M. SIHOMBING dan IRWANSYAH, *HUKUM TATA NEGARA* (Penerbit EnamMedia, 2020), 155.

Sihombing, diantaranya⁴⁷ :

- a) Menurut Rahardjo, Desa adalah sebuah komunitas yang selalu dikaitkan dengan kebersahaan, keterbelakangan, tradisionalisme, subsistensi, keterisolasian.
- b) Menurut H.A.W Widjaja, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa.
- c) Mashuri Maschab membagi pengertian Desa menjadi 3 (tiga) penafsiran, yaitu pengertian secara sosiologis, dimana Desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana. Pengertian secara ekonomi, Desa adalah suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan dalam di sekitarnya. Dan pengertian secara politik, Desa adalah suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara.

⁴⁷ Ibid., 155–56.

- d) Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa adalah sebuah badan hokum dalam pengertian abstrak, yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat dan berhak untuk menentukan hidup matinya sendiri, dan berhak mempunyai harta benda dan sumber keuangan sendiri termasuk hak atas tanah dengan airnya, gunungnya, dan jurangnya.
- e) Poerwadarminta, Desa dapat berarti (1) sekelompok rumah di luar Kota yang merupakan kesatuan, (2) Kampung, Dusun atau didalam arti daerah pedalaman sebagai lawan Kota, (3) tempat, tanah, dan daerah. Pedesaan berarti daerah permukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan air sebagai syarat penting terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu⁴⁸.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa Desa sebagai suatu wilayah yang dihuni oleh suatu masyarakat kecil yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas, serta memiliki ketergantungan yang erat dalam kehidupan sehari-hari, Desa juga merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, serta pembangunan Desa.

Diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁴⁸ Ibid., 2-3.

yang mengatur tentang hak, kewajiban, dan wewenang desa dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat serta dalam mengurus pemerintahan dan pembangunan Desa menjadi pijakan terarah bagi masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat. Selain itu, beberapa peraturan pelaksanaan lainnya juga turut mengatur tentang Desa, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tentang Nomor 900/5356/SJ Nomor 959/KMK.07/2015 Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan, Dan Penggunaan Dana Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan, dan Pembubaran Desa, dan sebagainya. Selain itu, konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) sangat jelas memberikan pengakuan terhadap hak Desa sebagai kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki otonomi dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

2. Kewenangan dan Asas Pemerintahan Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewenangan berarti (1) hal Berwenang, (2) hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu⁴⁹. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 18 menyatakan kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaa masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa. Selanjutnya dalam Pasal 19 tertera kewenangan Desa meliputi :

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b) Kewenangan lokal berskala Desa;
- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Itulah kewenangan dari setiap Pemerintahan Desa berdasarkan Undang- Undang Tentang Desa. Kewenangan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, apabila ada kerjasama yang baik antara penyelenggara Pemerintahan Desa yang terkait. Lebih lanjut dalam Undang-Undang

⁴⁹ “Arti kata wenang - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 19 Februari 2023, <https://kbbi.web.id/wenang>.

Nomor 6 Tahun 2014 pasal 24 beserta penjelasannya menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus berdasarkan asas :

- a) Kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b) Tertib penyelenggaraan pemerintahan, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa;
- c) Tertib kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d) Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- e) Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- f) Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan;

- g) Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- h) Efektivitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa, dan efisiensi, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan;
- i) Kearifan lokal, adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa;
- j) Keberagaman, adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu;
- k) Partisipatif, adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikut sertakan kelembagaan Desa dan unsure masyarakat Desa⁵⁰.

⁵⁰ “PASAL 24 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.pdf,” t.t.

Asas-asas diatas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa menjadi pedoman penting bagi Pemerintahan Desa dengan segala hak dan kekuasaan yang kita kenal dengan kewenangan yang dimilikinya. Hal tersebut tidak terpisahkan dari otonomi daerah. Pemerintahan Desa menjadi unit terdepan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tombak strategis untuk keberhasilan semua program.

3. Otonomi Desa

Salah satu perubahan mendasar dalam dinamika sistem ketatanegaraan adalah diakuinya pemerintah daerah sebagai daerah otonom dalam mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga terjadi desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas Pemerintah Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah dengan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagai asas penyelenggarannya. Meskipun terjadi desentralisasi kewenangan kepada daerah, namun pelaksanaan ini dibingkai dalam kerangka Negara Kesatuan. Hal ini senada dengan Bagir Manan bahwa desentralisasi dibatasi dalam kaitannya dengan negara yang berbentuk Negara Kesatuan. Sehingga masih terjadinya hubungan pusat dan daerah⁵¹.

⁵¹ M. Yasin al Arif dan Panggih F. Paramadina, "Konstitutionalistas Perda Syari'ah Di

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari Pemerintah⁵². Sebaliknya Pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, Desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik, maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan⁵³.

Dengan kata lain otonomi Desa merupakan hak Desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Dalam rangka otonomi Desa tugas pemerintah adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik yang cepat dan membangun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian Desa, sehingga Desa mampu memadukan realita kemajuan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya lokal yang

Indonesia Dalam Kajian Otonomi Daerah,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2 Juni 2021): 49–62, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8953>.

⁵² HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*, 165.

⁵³ Rahmat Junaidi, “JDIH Prov. Kalteng,” (PERDA) PEMEKARAN WILAYAH DESA SALAH SATU SOLUSI UNTUK PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, 4 Juli 2018, <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/perda-pemekaran-wilayah-desa-salah-satu-solusi-untuk-pemerataan-pembangunan-dan-meningkatkan-kesejahteraan-masyarakat>.

mengandung tata aturan, nilai, norma, kaidah, dan pranata sosial lainnya. Segala potensi Desa berupa hak tanah, penduduk, sentra ekonomi dan dinamika social politik yang dinamis memerlukan kearifan dan profesionalisme dalam mengelola Desa demi pembangunan masyarakat Desa⁵⁴.

Otonomi Desa dalam pelaksanaannya menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab moral untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku⁵⁵.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terkandung Asas rekognisi dan subsidiaritas, yang diharapkan dapat mendorong pemerintahan Desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pengelolaan sumber daya dan potensi lokal yang dimilikinya. Melalui asas ini arah kebijakan dan pembangunan Desa tidak lagi ditentukan pemerintah di atasnya. Desa tidak lagi menjadi subordinate dan dapat menjalankan pemerintahannya, merencanakan serta melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian pemerintahan desa dapat menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, serta

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid.

memulihkan basis penghidupan masyarakat desa dan memperkuat desa sebagai entitas masyarakat yang kuat dan mandiri⁵⁶.

Dalam pengertian lain, lahirnya Undang-Undang Desa memberikan harapan yang besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta pemerintahan Desa. Stigma yang selama ini menempatkan Desa sebagai daerah miskin, terbelakang dan tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan lambat laun mampu mengejar ketertinggalannya dan menjadikannya ujung tombak pembangunan. Sisi lain, didorongnya kemandirian Desa melalui Undang-Undang Desa juga ditujukan untuk mempersiapkan Desa dalam merespon proses demokratisasi, modernisasi dan globalisasi yang terus berkembang tanpa harus kehilangan jati dirinya⁵⁷.

Undang-Undang Desa yang menciptakan iklim demokrasi dalam pemerintahan desa diharapkan dapat menggelorakan kreativitas dan inovasi dalam pembangunan. Melalui kewenangan yang diberikan pemerintah dan masyarakat Desa dapat mendesain pembangunan Desa berdasarkan pada kearifan-kearifan lokal. Selain itu, berbagai kondisi dan potensi yang ada dapat dikembangkan sesuai kebutuhan riil masyarakat

⁵⁶ Yayat Rukayat Sape'i, "KOMBINASI RESIPROKAL ASAS REKOGNISI DAN SUBSIDIARITAS PEMERINTAHAN DESA DENGAN KONSEP PEMERINTAHAN BERGAYA WIRAUSAHA," *Jurnal Academia Praja* 4, no. 1 (7 Februari 2021): 180–200, <https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.277>.

⁵⁷ Ibid.

dengan mengacu pada keadaan geografis, lingkungan, kelembagaan, nilai-nilai yang dianut serta keyakinan yang dipegang masyarakat desa⁵⁸.

Dan ini sejalan dengan tujuan dari pelaksanaan otonomi Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi Pedesaan yang berkeadilan, dan mempercepat industrialisasi Desa, dapat menciptakan lapangan kerja, membuka peluang tersedianya bahan pangan dan bahan lainnya agar menunjang kebutuhan konsumsi dan produksi, terwujudnya keterkaitan ekonomi lokal, dan meningkatkan kapasitas Lembaga serta organisasi ekonomi masyarakat Desa⁵⁹. Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi Desa, yaitu :

a. Faktor Pendukung

Berikut ini beberapa factor pendukung pelaksanaan otonomi Desa menurut Sugiyanto Y & Siswanto E antara lain : (1)Adanya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program di desa; (2)Adanya kebijakan dan program dukungan dari pemerintah daerah dalam hal penganggaran dan perencanaan program di desa; (3)Adanya ketersediaan sumber daya manusia dan keuangan

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ayu Diah Amalia dan Mochamad Syawie, "PEMBANGUNAN KEMANDIRIAN DESA MELALUI KONSEP PEMBERDAYAAN: SUATU KAJIAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI," *Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 1, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.33007/inf.v1i2.146>.

yang memadai di Desa; (4) adanya pemahaman dan pengetahuan yang cukup tentang prinsip-prinsip otonomi Desa, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat Desa; dan (5) Adanya kerjasama dan sinergi antara pemerintah Desa, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pelaksanaan otonomi Desa⁶⁰.

b. Faktor Penghambat

Beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan otonomi Desa, antara lain: (1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan keuangan di Desa yang dapat mempengaruhi kemampuan Desa untuk mengambil keputusan yang tepat dan melaksanakan program-program yang diinginkan; (2) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program di Desa; (3) Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip otonomi Desa, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat Desa; (4) Masih adanya ketergantungan Desa pada pemerintah daerah dalam hal penganggaran dan perencanaan program; dan (5) Masih adanya praktik-praktik korupsi dan nepotisme dalam pelaksanaan otonomi Desa⁶¹.

Dalam menggunakan asas rekognisi, Kepala Desa harus

⁶⁰ Woro Boedisayekti, "Strategi pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah :: STudi kasus" (Universitas Gadjah Mada, 2002), <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/7873>.

⁶¹ Ibid.

memastikan bahwa setiap warga Desa memiliki hak yang sama dan diakui keberadaannya dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Oleh karena itu, Kepala Desa harus mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat secara adil dan merata tanpa diskriminasi⁶².

Selain itu, dalam menggunakan asas subsidiaritas, Kepala Desa harus memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip bahwa setiap masalah yang muncul harus diselesaikan oleh pihak terdekat yang kompeten dalam menyelesaikan masalah tersebut. Asas ini mengandung makna bahwa pemerintah pusat atau Provinsi hanya terlibat dalam pengambilan keputusan jika Desa tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, Kepala Desa harus mampu mengembangkan potensi yang dimiliki Desa untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sehingga Desa menjadi mandiri⁶³.

Mengimplementasikan otonomi Desa dengan menggunakan asas rekognisi dan subsidiaritas, Kepala Desa harus memahami dan mengimplementasikan dengan baik. Kepala Desa harus memastikan bahwa setiap warga Desa diakui keberadaannya dan diakomodasi kepentingannya, serta mampu mengelola potensi Desa untuk meningkatkan kesejahteraan

⁶² Muhammad Irwanzah, "Analisis Implementasi Asas Rekognisi dan Subsidiaritas dalam Otonomi Desa, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2018 - Penelusuran Google (Skripsi UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER)," 6 Juli 2022, <http://digilib.uinkhas.ac.id/10141/1/IRWAN%20WATERMAK.pdf>.

⁶³ Ibid.

masyarakat. Selain itu, Kepala Desa harus memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam pengambilan keputusan.

4. Pandangan Islam terhadap Otonomi Desa

Islam sebagai agama dan ajaran moral memiliki prinsip-prinsip dan ajaran yang mendukung pelaksanaan otonomi Desa. Dalam ajarannya, Islam menganjurkan untuk memperhatikan kemaslahatan bersama dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat Desa. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 9 :

وَأَنْ طَافَتِنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بِيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ
 الْأُخْرَىٰ فَمَاتُوا الَّتِي تَبِغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بِيْنَهُمَا لِعَدْلِ
 وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ...

Dan janganlah kamu berpihak kepada golongan yang menganiaya, karena sesungguhnya mereka itu adalah saudaramu yang akan datang dengan membawa keburukan, sedang Tuhanmu Maha Mengetahui siapa yang berbuat Dzalim (QS. Al-Hujurat :9).

Ayat ini mengajarkan pentingnya keadilan dalam berpemerintahan, bahwa kita tidak boleh berpihak kepada golongan yang menganiaya dan menindas orang lain, karena hal tersebut tidaklah benar dan tidak mencerminkan sikap yang baik dalam berpemerintahan. Kita harus bersikap adil dan bijaksana dalam menyikapi setiap persoalan agar dapat mencapai kemaslahatan bersama.

Hal ini menunjukkan bahwa Islam memandang pelaksanaan otonomi Desa sebagai suatu keadilan yaitu adanya kesetaraan antara hak dan kewajiban yang mendorong terwujudnya prinsip keadilan dengan cara memberdayakan masyarakat Desa untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia secara adil dan merata bagi kemaslahatan bersama.

Musyawaharah untuk mencapai mufakat juga menjadi satu hal yang mendasar dalam implementasi otonomi Desa menurut pandangan Islam.

Dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syura Ayat 38 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ...

dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka, (QS.Asy-Syura:38).

Ayat ini menunjukkan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan masyarakat, termasuk dalam konteks system pemerintahan. Dalam Islam, musyawarah merupakan salah satu prinsip penting dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan harus dilaksanakan dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kehati-hatian. Musyawarah harus dilakukan dengan semangat saling menghargai, saling mendengarkan, serta saling menghormati

pandangan yang berbeda, sehingga dapat dicapai mufakat dalam mengambil keputusan.

Pandangan Islam, pelaksanaan otonomi Desa harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kebijakan yang adil dan merata, serta kesetaraan hak dan kewajiban antara pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah-masalah Desa.

Selain hal yang telah dikemukakan sebelumnya, otonomi Desa erat keterkaitannya dengan kemandirian. Islam mendorong terciptanya kemandirian bagi setiap individu dan kelompok dalam masyarakat. Dalam pandangan Islam, otonomi Desa dapat membantu mewujudkan kemandirian ini dengan memberdayakan masyarakat Desa untuk mengambil keputusan secara mandiri dan mengatur rumah tangganya sendiri⁶⁴.

Prinsip kemandirian dalam pemerintahan tersirat dalam Al-Qur'an yang artinya, antara lain sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَحْلُوْا شَعًا رَّاٰ لَ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدٰى وَلَا الْقَلَادَ
الْقَلَادَ وَلَا اٰمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَا تَحْلُوْا شَعًا رَّاٰ لَ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدٰى وَلَا الْقَلَادَ
فَاَصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا
وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَلْتَقُوْا اللّٰهَ اِنَّا

⁶⁴ Syarif Hidayatullah, "KONSENTRASI SIYASAH SYAR'IYYAH," t.t.

شَدِيدُ الْعِقَابِ...

Dan tolong-menolonglahkamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. Al-Maidah: 2).

Ayat ini menunjukkan pentingnya masyarakat saling bekerjasama dan tolong-menolong dalam melakukan kebajikan dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama yang positif.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ...

Maka, hendaklah kamu memerintah mereka (masyarakat) dan berindunglah (dari kelalaian) dan ingatlah, bahwa Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nahl: 90)

Ayat ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab pemerintahan Desa Dalam menjalankan tugasnya secara bertanggungjawab dan melindungi masyarakat dari kelalaian atau kebijakan yang merugikan.

Tak kalah pentingnya dengan keadilan, musyawarah untuk mufakat, dan kemandirian, masih ada hal lain yang perlu kita perhatikan terkait pandangan Islam dan otonomi Desa, yakni tanggungjawab. Dalam Islam mendorong setiap individu dan kelompok dalam masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap tugas dan kewajibannya. Otonomi Desa dapat membantu mewujudkan tanggungjawab ini dengan memberdayakan masyarakat Desa untuk memikirkan dan mengatasi masalah-masalah yang

dihadapi secara mandiri dan bertanggungjawab⁶⁵.

Beberapa ayat yang dapat dihubungkan dengan prinsip tanggungjawab Dalam pemerintahan, antara lain:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ...!

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggung jawabannya. (QS. Al-Isra: 36)

Ayat ini menunjukkan pentingnya pengetahuan dan tanggungjawab dalam melakukan tindakan atau keputusan dalam pemerintahan desa. Seorang pemimpin Desa harus memiliki pengetahuan yang memadai dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya.

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ
فَخُورٍ...

Dan janganlah kamu bersikap sombong terhadap sesama manusia dan janganlah kamu berjalan dengan angkuh di mukabumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. (QS. Luqman: 18)

Ayat ini menunjukkan bahwa tanggungjawab dalam pemerintahan Desa juga meliputi sikap dan perilaku seorang pemimpin Desa. Seorang pemimpin Desa harus memiliki sikap rendah hati, tidak sombong, dan melayani masyarakat.

⁶⁵ Weni Gusdi Sari dan Zainuddin Zainuddin, "KONSEP OTONOMI DAERAH DALAM HUKUM TATA NEGARA ISLAM," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (31 Agustus 2021): 177, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4348>.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ...

Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. (QS. Ali Imran: 103).

Ayat ini menunjukkan pentingnya pemimpin Desa memegang teguh nilai-nilai agama dan mempersatukan masyarakat dalam menjalankan tugas pemerintahan Desa. Seorang pemimpin Desa harus bertanggungjawab dalam mempersatukan masyarakat dalam bingkai kebersamaan dan keadilan.

B. Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pengertian kepala Desa ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa⁶⁶. Sedangkan menurut Agus Purwadi, pengertian Kepala Desa adalah orang yang dipilih atau ditunjuk oleh masyarakat Desa untuk memimpin dan mengelola urusan pemerintahan di tingkat Desa. Kepala

⁶⁶ “Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.”

Desa memiliki tanggungjawab untuk memimpin, mengkoordinasikan, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di tingkat Desa⁶⁷.

Kepala Desa juga merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan program dan kebijakan yang bersifat nasional atau daerah. Dalam menjalankan tugasnya, KepalaDesa harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Desa⁶⁸.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa Kepala Desa merupakan pemimpin di wilayah tertentu yang memiliki kewenangan, tugas, hak, dan kewajiban. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa harus berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta memperhatikan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang ada di Desa.

2. Kewenangan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kewenangan adalah hak atau wewenang yang dimiliki oleh seseorang atau Lembaga untuk melakukan tindakan atau pengambilan keputusan dalam suatu bidang tertentu. Dalam konteks pemerintahan, kewenangan merujuk

⁶⁷ Zikri Syuhada, Hartati Hartati, dan Nopyandri Nopyandri, "FUNGSI KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA," *Mendapo: Journal of Administrative Law* 1, no. 3 (18 November 2020): 207–23, <https://doi.org/10.22437/mendapo.v1i3.11064>.

⁶⁸Ibid.

pada hak atau wewenang yang dimiliki oleh suatu lembaga atau badan pemerintahan untuk melaksanakan tugas atau fungsi tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan merupakan hak dan kewajiban yang diberikan oleh negara kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah⁶⁹. Menurut Munawir Sjadzali dalam bukunya yang berjudul "Kewenangan dan Otonomi Daerah", kewenangan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan di sisi lain juga merupakan hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan⁷⁰.

Kewenangan seorang Kepala Desa yang telah diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebut bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang untuk :

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d) Menetapkan Peraturan Desa;

⁶⁹ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 - Wikisource bahasa Indonesia," diakses 11 April 2023, https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_23_Tahun_2014.

⁷⁰A FAUZI, "OTONOMI DAERAH DAKAM RANGKA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK" VOL. 16 NO. 1 (April 2019), <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1130>.

- e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f) Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i) Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m) Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Sebagai pimpinan Pemerintah Desa dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Desa dan Perangkat Desa. Masing-masing memiliki tugas dan fungsinya. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut ⁷¹:

- a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan pengelolaan wilayah.
- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana Pedesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, social budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenaga kerjaan.
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda dan olah raga, serta karang taruna.
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan Lembaga Masyarakat dan Lembaga lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka seorang Kepala Desa memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi dalam pelaksanaan otonomi Desa. Tugas dan fungsi tersebut mencakup melaksanakan pembangunan Desa, pemberdayaan

⁷¹ “Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.”

masyarakat Desa, pelayanan public berbasis teknologi informasi, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mengelola keuangan Desa, serta menjalankan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Selainitu, Kepala Desa juga memiliki tugas dan wewenang khusus dalam hal-hal seperti pengelolaan administrasi kependudukan, pengelolaan pertanahan, dan penanganan bencana. Semua tugas dan fungsi ini bertujuan untuk mengembangkan Desa secara mandiri dan memberdayakan masyarakat Desa.

3. Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Hak dan kewajiban Kepala Desa diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berhak :

- a) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, sertamen dapat jaminan kesehatan;
- d) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
dan
- e) Memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Kemudian di ayat berikutnya dijelaskan beberapa kewajiban Kepala Desa, yaitu:

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d) Menaati dan menegakkan Peraturan Perundang-Undangan;
- e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i) Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n) Memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan

p) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa⁷².

Dalam pelaksanaan otonomi Desa, Kepala Desa memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Sehingga sebagai pemimpin pemerintahan dan pembangunan Desa, Kepala Desa memiliki hak untuk memimpin dalam forum musyawarah Desa, mengelola keuangan dan administrasi Desa, dan menerima penghargaan atas jasa-jasa yang dilakukannya. Namun, sebagai seorang pejabat publik, Kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, membina kerukunan masyarakat, memelihara ketertiban dan ketentraman di desa, melaksanakan kebijakan umum pemerintah, serta membuat laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan administrasi Desa. Semua hak dan kewajiban ini harus dijalankan dengan penuh tanggungjawab agar tercipta Desa yang mandiri, maju, dan sejahtera.

C. Tinjauan *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Fiqh Siyasah*

Fiqh merupakan akar kata dari tahu, paham, dan mengerti⁷³. Kata

⁷² Ayu Lestari, "IMPLEMENTASI PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 OLEH KEPALA DESA SALAM, KECAMATAN SALAM, KABUPATEN MAGELANG PRESPEKTIF MAŞLAHAH MURSALAH" (skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42325/>.

⁷³"Summary of *Fiqh Siyasah* I," diakses 11 April 2023, <https://elearning.radenintan.ac.id/course/info.php?id=274>.

Fiqh berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*. Secara Bahasa, pengertian *Fiqh* adalah “paham yang mendalam”⁷⁴. Secara etimologi *Fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan sipembicara, atau pemahaman mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologi *Fiqh* menurut pandangan ulama syarak adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syarak mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci, atau dengan kata lain *Fiqh* adalah pengetahuan mengenai agama Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah yang disusun oleh muhtajid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dimaksud dengan dalil terperinci bukanlah dalil yang mubayyan atau dalil yang dijelaskan rinciannya secara detail, akan tetapi dimaksudkan adalah satu persatu dalil yang setiap hokum perbuatan mukallaf yang dibahas dalam ilmu *Fiqh* ada dalilnya meskipun dalilnya tidak bersifat rinci atau bahkan bersifat mujmal yang masih memerlukan penjelesan lebih lanjut⁷⁵.

Kata *siyasa* secara etimologis merupakan bentuk masdar dari *sasa, yasusu* yang artinya “mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah”⁷⁶. Di samping arti tersebut kata *siyasa* juga berarti “politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan”. Kata *sasa*

⁷⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa : Kontekstualisasi doktrin politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014, t.t.).

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶“Lokasi: Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Jilid 3: Ajaran, 192

bersinonim dengan kata *dabbara* (mengatur), *to lead* (memimpin), *to govern* (memerintah), dan *policy of government* (Kebijakan Pemerintah)⁷⁷. *Fiqh Siyasah* merupakan bagian dari *siyasah syar'iyah* yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadist, memiliki kedudukan yang sangat besar dan berperan aktif dalam sistematika Hukum Islam. Karena *Fiqh Siyasah* tidak lain memiliki ciri khas yakni sangat memperhatikan segi kemanusiaan seseorang, baik mengenai diri, jiwa, akal maupun akidahnya, atau selaku perorangan ataupun sebagai anggota masyarakat baik berbangsa dan bernegara serta tujuan utama yang tidak jauh berbeda dengan Hukum Islam dalam mencapai suatu kemaslahatan umat baik di dunia atau di akhirat kelak⁷⁸.

Dengan demikian *Fiqh Siyasah* adalah ilmu tata negara Islam secara spesifik membahas seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

Fiqh Siyasah adalah salah satu disiplin ilmu yang berkaitan dengan

⁷⁷Ibid.

⁷⁸“Ensiklopedi hukum Islam / editor, Abdul Azis Dahlan ... [et al] | OPAC Perpustakaan Nasional RI,” 577.

pemerintahan dan politik dalam Islam⁷⁹. Dasar hukum *Fiqh Siyasah* terutama didasarkan pada Al-Quran, Hadist, dan fatwa-fatwa dari para ulama Islam. Beberapa ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum *Fiqh Siyasah* antara lain:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي

تَبَغَّى حَتَّى تَقِيَّءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ... ٥

Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adii. (QS. Al-Hujurat (49): 9)

Ayat ini menunjukkan pentingnya kewaspadaan dan penilaian yang cermat dalam memutuskan suatu masalah politik dan pemerintahan.

QS. Al-Maidah (5): 44

إِنزَلْنَا السُّورَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَخْتَمُّ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ آسَلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّيْبِيُّونَ
وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا
أَنْفُسَكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ...

⁷⁹ Ibn-Rushd-al-Hafid, "Bidayat al mujtahid wa nihayat al muqtasid" (Haramayn, t.t.).

Sungguh, Kami yang menurunkan Kitab Taurat; di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya. Yang dengan Kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Ayat ini menunjukkan pentingnya hukum dan tata cara yang ditegakkan dalam suatu masyarakat, yang menjadi tanggungjawab para pemimpin dan ahli agama. Dan berikut beberapa hadist yang menjadi dasar hukum *Fiqh Siyasah*, antarlain : (1) Dari Ubadah bin Ash-Shamit ra., diaberkata: Rasulullah saw. bersabda: "*Sesungguhnya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinya. Seorang imam (pemimpin) adalah pemimpin atas rakyatnya dan dia bertanggungjawab atas apa yang dipimpinya.*" (HR. Bukhari)⁸⁰; (2) Dari Abu Hurairah ra., dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "*Barang siapa yang dipercayakan oleh umat untuk memimpin mereka, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan khianat, dia tidak akan mencium bau surga.*" (HR. Bukhari dan Muslim)⁸¹; dan (3) Dari Abu Musa Al-Asy'ari

⁸⁰ "Hadith 7144 Of The Book Of Al-Ahkam (Judgements) By Sahih Al Bukhari | IslamicFinder," diakses 11 April 2023, <https://www.islamicfinder.org/hadith/bukhari/al-ahkam-judgements/7144/?language=id>.

⁸¹ Yayasan DIA, "Hadis Imam Bukhari No. 6716 : Dbolehkan Berita Satu Orang Sebagai Hujjah (Argumentasi)," <http://purl.org/dc/dcmitype/Text>, Hadis Imam Bukhari No. 6716 : Dbolehkan berita satu orang sebagai hujjah (argumentasi) (laduniid, 1 Februari 2022), <https://www.laduni.id/post/read/516716/hadis-imam-bukhari-no-6716-dibolehkan-berita-satu-orang-sebagai-hujjah-argumentasi.html>.

ra., diaberkata: Rasulullah saw. bersabda: "*Sesungguhnya sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan dia mencintai kalian, yang kalian doakan kebaikan untuknya dan dia mendoakan kebaikan untuk kalian, dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan dia membenci kalian, yang kalian doakan keburukan untuknya dan dia mendoakan keburukan untuk kalian.*" (HR. Muslim)⁸².

Hadist-hadist tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan tanggungjawab yang besar bagi pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Seorang pemimpin harus bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya, tidak boleh bersikap khianat, dan harus dicintai oleh rakyatnya. Selain itu, rakyat juga memiliki tanggung jawab untuk memilih pemimpin yang baik dan doa untuk kebaikan pemimpinnya.

2. Ruang Lingkup dan Macam-Macam Hukum *Fiqh Siyasah*

Menurut Prof. Dr. H. Mashuri, MA, ruang lingkup *Fiqh Siyasah* meliputi studi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan politik dalam Islam, seperti prinsip-prinsip tata negara Islam, hukum-hukum politik, teori kenegaraan, tata cara pemilihan umum, struktur organisasi negara Islam, hubungan antara negara dan masyarakat, serta berbagai masalah politik lainnya. Dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh Siyasah: Sebuah Pengantar*", beliau menjelaskan bahwa *Fiqh Siyasah* bukan

⁸² "Hadits Muslim No. 3447 | Sebaik-baik dan seburuk-butuk umat," Hadits.id, diakses 11 April 2023, <http://www.hadits.id/hadits/muslim/3447>.

hanya tentang studi mengenai hukum-hukum politik dalam Islam, namun juga mencakup aspek-aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang terkait dengan pemerintahan dan politik dalam Islam. Oleh karena itu, *Fiqh Siyasah* juga berhubungan dengan disiplin ilmu lain seperti ilmu ekonomi, ilmu sosial, dan ilmu politik⁸³.

Mashuri juga menjelaskan bahwa sumber-sumber *Fiqh Siyasah* antara lain adalah Al-Quran, Hadist, Ijma' (kesepakatan para ulama), Qiyas (analogi), dan Urf (kebiasaan atau praktik yang lazim dilakukan dalam masyarakat). Dalam mempelajari *Fiqh Siyasah*, beliau menekankan pentingnya untuk memahami konteks sejarah dan budaya dalam masyarakat Muslim, serta mengkaji teks-teks klasik dan pemikiran para ulama sebelumnya. Menurut Prof. Dr. H. Mashuri, MA, terdapat beberapa macam *Fiqh Siyasah* yang dapat dibedakan berdasarkan focus kajiannya, yaitu:

- a) *Fiqh Siyasah al-Kitab wa al-Sunnah*: Fokus kajiannya adalah Hukum-Hukum Politik Dan Tata Negara Islam yang dapat diambil dari sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadist.
- b) *Fiqh Siyasah al-Ijtima'i*: Fokus kajiannya adalah masalah-masalah sosial dan ekonomi yang terkait dengan pemerintahan dan politik dalam Islam, seperti zakat, wakaf, dan pemberdayaan masyarakat.

⁸³ “PRINSIP DASAR HUKUM POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN | PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH,” diakses 11 April 2023, <https://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/59>.

- c) *Fiqh Siyasah al-Istishlahi*: Fokus kajiannya adalah masalah-masalah politik dan hukum yang diambil dari kepentingan umum atau kemaslahatan bersama, seperti perlindungan lingkungan hidup dan hak asasi manusia.
- d) *Fiqh Siyasah al-Tatbiqi*: Fokus kajiannya adalah aplikasi hukum-hukum politik dalam praktek, seperti tata cara pemilihan umum dan pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan.

Dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh Siyasah: Sebuah Pengantar*", Mashuri menjelaskan bahwa pembagian macam-macam *Fiqh Siyasah* tersebut bukanlah suatu pembagian yang kaku, karena dalam prakteknya kajian *Fiqh Siyasah* seringkali melibatkan lebih dari satu macam *Fiqh Siyasah* tersebut. Hal ini dikarenakan isu-isu politik dan pemerintahan dalam Islam seringkali saling terkait dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif⁸⁴.

Fiqh Siyasah merupakan bagian dari Ilmu *Fiqh*, Hasbi Ash-Shaddieqy mengungkapkan bahwa bahasa Ilmu *Fiqh* mencakup individu, masyarakat, dan negara meliputi bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, criminal, peradilan, pembuktian, kenegaraan, dan lain sebagainya⁸⁵. Perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah (Siyasah Syar'iyah)* diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menentapkannya dalam

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Gunung Djati Press, 2000).

empat atau tiga bidang pembahasan. Dan adapun sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. *Fiqh Siyasah* sendiri memiliki ruang lingkup tersendiri dalam hal kajiannya. Adapun ruang lingkup *Fiqh Siyasah* dikalangan para ahli *fuqaha* terjadi perdebatan. Hasbi Ash Shiddieqy membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu :

a) *Siyasah Dusturiyah*

Yaitu membahas tentang hubungan antara pemimpin/imam dengan rakyat/umat serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat, seperti membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal keneragaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

b) *Siyasah Kharijiyah*

Yaitu membahas tentang hubungan internasional atau politik luar negeri dalam sebuah kenegaraan.

c) *Siyasah Qodha'iyah*

Yaitu membahas tentang lembaga peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara menggunakan syariat Islam. Al-Qadha'' (Peradilan) merupakan perkara yang disyariatkan di dalam Al-Quran dan As- Sunnah.

d) *Siyasah Maliyah*

Yaitu membahas tentang kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau penguasa yang berkaitan dengan sistem keuangan negara dan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam

e) *Siyasah Idariyah Syar'iyah*

Yaitu membahas tentang kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau penguasa yang berkaitan dengan sistem administrasi negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam

f) *Siyasah Kharijiyah Syar'iyah/ Siyasah Dawliyah*

Yaitu membahas tentang kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau penguasa yang berkaitan dengan hubungan luar negeri atau diplomasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam

g) *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah*

Yaitu membahas tentang kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau penguasa yang berkaitan dengan sistem infrastruktur dan pelayanan publik yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam

h) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*

Yaitu membahas tentang kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau penguasa yang berkaitan dengan sistem pertahanan dan keamanan negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam⁸⁶.

⁸⁶ Muhammad Riyan, "PEMIKIRAN HUKUM ISLAM HASBI ASH-SHIDDIQY" 19, no. 1 (2018).

Menurut Abdul Wahab Khallaf, secara umum ruang lingkup *Fiqh Siyasah* yaitu :

- a) *Siyasah Qadlaiyyah*
- b) *Siyasah Maliyyah*
- c) *Siyasah Dauliyyah*⁸⁷

Al-Mawardi, membagi ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* (*Siyasah Syar'iyah*) menjadi lima yaitu :

- a) *Siyasah Dusturiyyah*, (Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan)
- b) *Siyasah Maliyyah*, (Ekonomi dan Moneter)
- c) *Siyasah Qadha'iyah*, (Peradilan)
- d) *Siyasah Harbiyyah*, (Hukum perang)
- e) *Siyasah 'Idariyyah*, (Administrasi Negara)⁸⁸

Sedangkan menurut Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-syar'iyah*, ruang lingkup *Fiqh Siyasah* sebagai berikut :

- a) *Siyasah Qadla'iyah*
- b) *Siyasah 'Idariyyah*
- c) *Siyasah Maliyah*
- d) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*⁸⁹

⁸⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh/ Abdul Wahab Khallaf* (Daruttarats, 2010).

⁸⁸ Abu Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al Bashari Al Baghdadi Al Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyah Wa al wilayat Al diniyah / Abu Hasan Ali Bin Muhammad bin Habib Al Mawardi* (Dar al Kutub al Ilmiyah, 2006), 4.

Melihat dari pengertian *Fiqh Siyasah* sendiri, sudah jelas dapat diketahui bahwa dasar hukum yang digunakan dalam *Fiqh Siyasah* ialah merujuk kepada nash, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan acuan dari segala sumber hokum dalam ajaran Islam. Dalam kajian *Fiqh Siyasah* juga menggunakan *Ijtihad* sebagai dasar hokum penunjang bagi dasar hukum utamanya. *Ijtihad* sendiri secara sederhana dimaknai sebagai kesepakatan para *Mujtahid* pada suatu zaman untuk memutuskan suatu perkara hukum yang diatur secara eksplisit dalam Al-Quran dan Hadist pada masa itu⁹⁰.

Dalam penelitian ini, *Fiqh Siyasah* yang digunakan dalam pembahasan lebih merujuk kepada *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah* yang mengatur tentang kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau penguasa yang berkaitan dengan sistem infrastruktur dan pelayanan publik yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan kata lain yakni lembaga yang melaksanakan undang-undang atau juga biasa disebut dengan pelaksana.

3. Pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap Kepala Desa

a. Kepala Desa sebagai Pemimpin dan Karakteristiknya

Fiqh Siyasah Tanfidziyyah membahas tentang tata kerja pemerintah oleh lembaga eksekutif atau dengan kata lain yakni lembaga yang melaksanakan undang-undang atau juga biasa disebut dengan pelaksana.

⁸⁹ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Politik Islam: Penjelasan Kitab Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyyah* (Griya ilmu, 2015).

⁹⁰ Dr Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih* (Pustaka Al Kautsar, 2014), 337.

Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *Fiqh Siyasa*, *Siyasa Tanfidziyyah* merupakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang, untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sultha al-tanfidziyyah*). Negara memiliki kekuatan untuk membuat dan menegakkan Undang-Undang yang telah dirumuskan. Dalam hal ini negara melaksanakan kebijakan dalam dan luar negeri mengenai hubungan dengan negara lain (Hubungan Internasional). Pelaksana kekuasaan tertinggi ini adalah pemerintah, yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi dan bervariasi dari satu negara ke negara lain. Serta kebijakan legislatif yang tidak diperbolehkan menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan⁹¹.

Dengan kata lain Kepala Desa atau sebutan lain adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah⁹². Dengan kata lain Kepala Desa melaksanakan tugas kepemimpinan karena ia merupakan pemimpin.

Dalam istilah lain pemimpin sering merujuk pengertian *UlilAmri* atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan

⁹¹ Dr Muhammad Iqbal M.Ag, *Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016), 158.

⁹²“Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa,”

orang lain dan Khadimul Umat (pelayan umat) dengan pengertian seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat⁹³.

Selain itu juga dalam Islam pemimpin yang baik adalah orang yang dipilih berdasarkan kualitas dan kapasitasnya untuk memimpin, serta dipilih melalui mekanisme yang transparan dan adil. Selain itu, pemimpin yang baik harus memiliki kualitas moral yang tinggi, termasuk kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Berikut ini adalah salah satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan memilih karakteristik pemimpin yang baik:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ مَرَّ لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ...

Dan kami jadikan di antaramereka (anakcucu Nabi Ibrahim) pemimpin-pemimpin yang memberipetunjukdenganperintah kami, karenamerekasabar dan yakinterhadapayat-ayat kami. (QS Al-Sajdah: 24)

Ayat ini menunjukkan bahwa pemimpin yang baik adalah orang yang memiliki kualitas moral yang baik, seperti kesabaran, keyakinan, dan kesediaan untuk memberikan petunjuk dengan berpegang pada perintah Allah SWT. Oleh karena itu, sebagai pemimpin, mereka harus memiliki kemampuan untuk memberikan arahan dan tuntunan yang baik kepada orang-orang yang dipimpinnya, dengan berlandaskan pada kepercayaan kepada ajaran-ajaran Allah SWT.

⁹³ Didin Hafidhuddin, *Manajemen syariah dalam praktek / Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung* (Gema Insani Pers, 2003), 120.

b. Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan kata dasarnya adalah pemimpin yang berarti :⁹⁴

- a) orang yang memimpin
- b) petunjuk :buku petunjuk atau pedoman

sedangkan dalam istilah Islam pemimpin dikonotasikan dengan kata *khalifah, amir atau imamah.*

- a) Khalifah adalah pengganti yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa khalifah yang berarti pengganti telah berkembang menjadi title atau gelaran bagi pemimpin tertinggi masyarakat muslim sebagai gelar yang berlabel agama.
- b) Imamah berarti yang menjadi pemimpin, yang menjadi suri teladan atau contoh yang harus diikuti atau yang mendahului.
- c) Amir mempunyai arti pemimpin (Qaid Zaim) dan dalam kamus Inggris diartikan dengan orang yang memrintah, komandan, kepala dan raja⁹⁵.

Konsep kepemimpinan dalam Islam dapat kita pelajari dari Al-Qur'an surat berikut ini :

⁹⁴“Arti kata pemimpin - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 16 Januari 2023, <https://kbbi.web.id/pemimpin>.

⁹⁵ J. Suyuthi Pulungan, “Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,” 2016, 48–49.

QS Al-Nisa' [4]: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا...

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam melakukan tugasnya. Pemimpin harus memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan harus memastikan bahwa keputusan yang diambil adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa kepemimpinan dalam penelitian ini adalah proses seseorang atau kelompok yang memiliki usaha atau tujuan untuk mempengaruhi orang atau kelompok lain untuk tujuan tertentu.

c. Syarat Kepala Desa

Dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menerangkan Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a) Warga negara Republik Indonesia;

- b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- j) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap;
- k) Berbadan sehat;
- l) Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m) Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Sedangkan menurut pandangan beberapa ahli seperti Abu Ja'la al-Hambali menyebut empat syarat untuk menjadi pemimpin, yaitu⁹⁶ :

- a) Haruslah Quraisy;
- b) Memiliki syarat-syarat seorang hakim, yaitu merdeka, baligh berakal, berilmu dan adil;
- c) Mampu memegang kendali di dalam masalah-masalah peperangan, siyasah, dan pelaksanaan hukuman;
- d) Orang yang paling baik/utama dalam ilmu dan agama

Menurut Al-Mawardi :

- a) Memiliki sifat adil dengan syarat-syarat universal;
- b) Mempunyai ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad;
- c) Sehat dengan begitu ia mampu menangani langsung permasalahan

⁹⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan tata negara: ajaran, sejarah, dan pemikiran* (Penerbit Universitas Indonesia, 1990), 78.

yang telah diketahuinya;

- d) Utuh anggota tubuhnya atau sehat organ tubuhnya dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat;
- e) Wawasan yang luas untuk mampu mengatur kehidupan rakyat maupun mengelola kepentingan umum;
- f) Memiliki keberanian untuk mengatasitapi masalah intern maupun ekstern;
- g) Keturuna Quraisy atau nasab yang berasal dari Quraisy.

Menurut Imam Al-Ghazali :

- a) Dewasa atau akil baligh;
- b) Memiliki otak yang sehat;
- c) Merdeka dan bukan budak;
- d) Laki-laki;
- e) Keturunan Quraisy;
- f) Pendengaran dan penglihatan yang sehat;
- g) Kekuasaan yang naya;
- h) Hidayah;
- i) Ilmu pengetahuan;
- j) Wara' (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abdul 'Al, Dr Abdul Hayy. *Pengantar Ushul Fikih*. Pustaka Al Kautsar, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. "Metode Penelitian Kualitatif." *Jakarta: Bumi Aksara*, 2006.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Deepublish, 2021.
- Borni Kurniawan. 2015. *Buku 5 Desa Mandiri, Desa Membangun*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Penelusuran Google."Diakses 16 Januari 2023.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah ; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Gunung Djati Press, 2000.
- Elfrianto, Dan Gusman Lesmana. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Umsu Press, 2022.
- Haw Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2010.
- Hidayatullah, Syarif. "Konsentrasi Siyasah Syar'iyah," T.T.
- Ibn-Rushd-Al-Hafid. "Bidayat Al Mujtahid Wa Nihayat Al Muqtasid." Haramayn, T.T.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh/ Abdul Wahab Khallaf*. Daruttarats, 2010.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Deepublish, 2020.
- Mawardi, Abu Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al Bashari Al Baghdadi Al. *Al Ahkam Al Sulthaniyah Wa Al Wilayat Al Diniyah / Abu Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al Mawardi*. Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2006.
- Syofian Siregar. *Metode Pemilihan Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & Spss*. Prenada Media, 2017.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah : Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014, T.T.
- Nurhadi, Sri Wahyuni Hasibuan, Ascarya, Atika Rukminastiti Masrifah, Eny Latifah, Misno Bin Mohd Djahri, Dini Dewindaru, Dkk. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Media Sains Indonesia, 2021.
- Haw. Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi Uu No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2005.
- M. Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya (Edisi Revisi)*. Bumi Aksara, 2021.
- Pulungan, J. Suyuthi. "Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran," 2016.
- Sayidah, Nur. *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Di Dalam Penelitian*, 2020.
- Sihombing, Eka, Dan Irwansyah. *Hukum Tata Negara*. Penerbit Enammedia, 2020.

- Siyoto, Sandu, Dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing, 2015.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Penerbit Universitas Indonesia, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Rajawali, Jakarta, 1982.
- Syahza, Almasdi. *Buku Metodologi Penelitian, Edisi Revisi Tahun 2021*, 2021.
- Tarjo. *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*. Deepublish, 2019.
- Tegor, Alpino Susanto, Veterson Togatorop, Lod Sulivyo, Dan Dwi Joko Siswanto., *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Penerbit Lakeisha, 2020.
- Umrati, Dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
- Utsaimin, Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-. *Politik Islam: Penjelasan Kitab Siyasaḥ Syar'iyah Ibnu Taimiyyah*. Griya Ilmu, 2015.

Jurnal

- A Fauzi. "Otonomi Daerah Dakam Rangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik" Vol. 16 No. 1 (April 2019). [Http://Jurnal.Untagsmg.Ac.Id/Index.Php/Sh/Article/View/1130](http://Jurnal.Untagsmg.Ac.Id/Index.Php/Sh/Article/View/1130).
- Amalia, Ayu Diah, Dan Mochamad Syawie. "Pembangunan Kemandirian Desa Melalui Konsep Pemberdayaan: Suatu Kajian Dalam Perspektif Sosiologi." *Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 1, No. 2 (2015). <https://doi.org/10.33007/Inf.V1i2.146>.
- Arif, M. Yasin Al, Dan Panggih F. Paramadina. "Konstitutionalistas Perda Syari'ah Di Indonesia Dalam Kajian Otonomi Daerah." *As-Siyasi : Journal Of Constitutional Law* 1, No. 1 (2 Juni 2021): 49–62. <https://doi.org/10.24042/As-Siyasi.V1i1.8953>.
- Ayu Lestari. "Implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Oleh Kepala Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang Prespektif Maṣlaḥah Mursalah." Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42325/>.
- Dekki Umamur Ra'is. "Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Undang-Undangdesa Nomor 6 Tahun 2014." Diakses 16 Januari 2023. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/695>.
- Efendi, Muhammad Fadli. "Peranan Kepala Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa." *Dinamika* 25, No. 1 (30 Januari 2019). <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/1971>.
- Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *As-Siyasi : Journal Of Constitutional Law* 2, No. 1 (15 Juni 2022): 1–20. <https://doi.org/10.24042/As-Siyasi.V2i1.11813>.
- M. Yasin Al Arif. "Mengkaji Konstruksi Politik Hukum Pengaturan Otonomi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Arena Hukum." Diakses 16 Januari 2023. <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/298>.

- Potabuga, Jamin. "Peranan Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik (Studi Di Desa Pontak Kabupaten Minahasa Selatan)." *Acta Diurna Komunikasi* 4, No. 2 (24 Maret 2015).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/7330>.
- Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran | Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah." Diakses 11 April 2023.
<https://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/59>.
- Sape'i, Yayat Rukayat. "Kombinasi Resiprokal Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Pemerintahan Desa Dengan Konsep Pemerintahan Bergaya Wirausaha." *Jurnal Academia Praja* 4, No. 1 (7 Februari 2021): 180–200.
<https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.277>.
- Sari, Weni Gusdi, Dan Zainuddin Zainuddin. "Konsep Otonomi Daerah Dalam Hukum Tata Negara Islam." *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, No. 2 (31 Agustus 2021): 177. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4348>.
- Syuhada, Zikri, Hartati Hartati, Dan Nopyandri Nopyandri. "Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa." *Mendapo: Journal Of Administrative Law* 1, No. 3 (18 November 2020): 207–23.
<https://doi.org/10.22437/mendapo.v1i3.11064>.

Skripsi

- Adibowo, Rino. "Peranan Bagian Otonomi Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu Dalam Melaksanakan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa," 16 Januari 2007.
<http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=Browse&op=Read&id=jbptunikompp-gdl-s1-2007-rinoadibow-4157>.
- Ayu Lestari. "Implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Oleh Kepala Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang Prespektif MaShlaHah Mursalah." Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
<http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42325/>.
- Boedisayekti, Woro. "Strategi Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah :: Studi Kasus." Universitas Gadjah Mada, 2002.
<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/7873>.
- Limono, Sarmo. "Peran Kepala Desa Dalam Menjalankan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Skripsi* 1, No. 221413093 (8 Februari 2018).
<https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/221413093/peran-kepala-desa-dalam-menjalankan-kewenangan-berdasarkan-undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa.html>.
- Muhamad, Rido. "Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Penjabat (Pj) Kepala Desa Dalam Pembinaan Karang Taruna Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji)." Undergraduate, Uin Raden Intan Lampung, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/18316/>.
- Muhammad Irwanzah. "Analisis Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Dalam Otonomi Desa, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2018 - Penelusuran Google (Skripsi Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)," 6 Juli 2022.
<http://digilib.uinkhas.ac.id/10141/1/Irwan%20watermak.Pdf>.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dokumen

Profil Desa Sidoharjo

Struktur organisasi Pemerintah Desa Sidoharjo

Wawancara

Agung Ari Susanto (Sekretaris Desa). “Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Desa Sidoharjo, Kec. Penawartama, Kab. Tulang Bawang” Wawancara dengan penulis, 23 Februari 2023.

Agung Hadi Waluyo (Kepala Seksi Pelayanan). “Pemberdayaan Masyarakat Desa Sidoharjo, Kec. Penawartama, Kab. Tulang Bawang” Wawancara dengan penulis, 23 Februari 2023.

Ali Mahmud (Kepala Desa). “Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Sidoharjo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang” Wawancara dengan penulis, 23 Februari 2023, 23 Februari 2023.

Galih (Warga Sidoharjo). “Tanggapan warga mengenai Pemberdayaan Masyarakat Desa Sidoharjo, Kec. Penawartama, Kab. Tulang Bawang” Wawancara dengan penulis, 23 Februari 2023.

Putri (Warga Desa Sidoharjo). “Tanggapan Warga Sidoharjo mengenai Pembangunan Non Fisik” Wawancara dengan penulis, 23 Februari 2023.

Ressa Saputri (Kaur Keuangan). “Pengelolaan Keuangan di Desa Sidoharjo, Kec. Penawartama, Kab. Tulang Bawang” Wawancara dengan penulis, 23 Februari 2023.

Somantri (Warga Desa Sidoharjo). “Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Sidoharjo, Kec. Penawartama, Kab. Tulang Bawang” Wawancara dengan penulis, 23 Februari 2023.

Sutran Zaenuri (Kepala Seksi Pemerintahan). “Kemitraan Desa Sidoharjo, Kec. Penawartama, Kab. Tulang Bawang” Wawancara dengan penulis, 23 Februari 2023.

Untarmi (Warga Sidoharjo). “Tanggapan warga terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa Sidoharjo, Kec. Penawartama, Kab. Tulang Bawang” Wawancara dengan penulis, 23 Februari 2023.

Wiwit. “Tanggapan warga mengenai Pembinaan Masyarakat Desa Sidoharjo, Kec. Penawartama, Kab. Tulang Bawang” Wawancara dengan penulis, 23 Februari 2023.

LAMPIRAN



**PERAN KEPALA DESA DALAM IMPLEMENTASI OTONOMI DESA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
(Studi pada Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang
Bawang)

Skripsi

Oleh

Soni Asmaranda Pratiwi

1921020206

*di cetak
penyus
30/23
105*



*Pufl Wiyos Peng L.
3/23
1/5*

*1 A.C.C
3/23*

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN PENAWARTAMA
KAMPUNG SIDOHARJO**

Alamat : Jl. Merdeka, No. 05, Sidoharjo, Penawartama, Tuba, Kode Pos. 34595

Nomor : 18.05.13.2005/023/SDH/PT/X/2022 Sidoharjo, 19 Oktober 2022
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Pra Riset

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung
Di Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat Nomor : B. 2924/Un.16/DS/PP.009/10/2022 tanggal 13 Oktober 2022 perihal permohonan izin pra riset. Berdasarkan surat tersebut maka kami memberikan izin kepada:

Nama/NPM : Soni Asmaranda Pratiwi / 1921020206
Semester/Jurusan : VII (Tujuh)/Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian : PERAN KEPALA DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DESA MENURUT UU NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DESA DI DESA SIDOHARJO KECAMATAN PENAWARTAMA KABUPATEN TULANG BAWANG

Untuk mengadakan pra riset guna penulisan skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung di Kampung Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

Demikian surat pemberian izin ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

4 Kepala Kampung Sidoharjo,





**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN PENAWARTAMA
KAMPUNG SIDOHARJO**

Alamat : Jl. Merdeka, No. 05, Sidoharjo, Penawartama, Tuba, Kode Pos. 34595

Nomor : 18.05.13.2005/042/SDH/PT/II/2023 Sidoharjo, 22 Februari 2023
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Riset

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung
Di Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat Nomor : B. 204/Un.16/DS/PP.009/01/2022 tanggal 30 Januari 2023 perihal permohonan izin riset. Berdasarkan surat tersebut maka kami memeberikan izin kepada:

Nama/NPM : SONI ASMARANDA PRATIWI / 1921020206
Semester/Jurusan : VIII (Delapan)/Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian : PERAN KEPALA DESA DALAM IMPLEMENTASI OTONOMI DESA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi pada Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)

Untuk mengadakan riset guna penulisan skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung di Kampung Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang.

Demikian surat pemberian izin ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya danm atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





B.2291 /Un.16/PP.00.9/PPB/UKT/2 /2023

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
RADEN INTAN STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF LAMPUNG
LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

This is to certify that:

Name : SONI ASMARANDA PRATIWI
Date of birth : METRO, 6 October 2000
ID/ Student Number : 1921020206

Has taken an English Proficiency Test and obtained the scores as follows:

Listening comprehension : 25
Structure and written expression : 42
Reading comprehension : 43
Equivalent TOEFL score : 367

Test date: 2/21/2023

This certificate is valid for 2 years



Bandar Lampung, 2/23/2023
of Language Development Center

Hambang Budiwiranto

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratminto Sukarame Bandar Lampung (35131) Telp. (0721) 780637 Fax. 780422 B. Lampung 35131



B.1186 /Un.16/PP.00.9/PPB/2 /2023

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
RADEN INTAN STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF LAMPUNG
LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

This is to certify that:

Name : Soni Asmaranda Pratiwi
Date of birth : Metro, 6 October 2000
ID/ Student Number : 1921020206

Has taken an English Proficiency Test and obtained the scores as follows:

Listening comprehension : 43
Structure and written expression : 33
Reading comprehension : 37
Equivalent TOEFL score : 377

Test date: 2/20/2023

This certificate is valid for 2 years



Bandar Lampung, 2/22/2023
of Language Development Center

Hambang Budiwiranto

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratminto Sukarame Bandar Lampung (35131) Telp. (0721) 780637 Fax. 780422 B. Lampung 35131



B.2291 /Um.16/PP.00.9/PPB/UKT/1 /2023

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
RADEN INTAN STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF LAMPUNG
LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

This is to certify that:

Name : SONI ASMARANDA PRATIWI
Date of birth : METRO, 6 October 2000
ID/ Student Number : 1921020206

Has taken an English Proficiency Test and obtained the scores as follows:

Listening comprehension	: 25
Structure and written expression	: 42
Reading comprehension	: 43
Equivalent TOEFL score	: 367

Test date: 2/21/2023

This certificate is valid for 2 years



Bandar Lampung, 2/23/2023
Language Development Center

Hambang Budiwitranta

Jl. Let. Kol. H. Endu Sutawin Saratune Bandar Lampung (35111) Telp. (0721) 580667 Fax. 780422 B. Lampung 35111







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Latho' Udaya Nuratama, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Tlp. 0721) 702389

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Soni Asmaranda Pratiwi
NPM : 1921020206
Jurusan : Hukum Tata Negara
Pembimbing Akademik I : Dr. H. Khairuddin, M.H.
Pembimbing Akademik II : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.
Judul Skripsi : "PERAN KEPALA DESA DALAM IMPLEMENTASI OTONOMI DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DI DESA SIDOHARJO KECAMATAN PENAWARTAMA KABUPATEN TULANG BAWANG"

No	Hari Tanggal Konsultasi	Masalah yang di konsultasikan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	Rabu, 04 Januari 2023	Revisian Bab I Pembimbing II		
2	Selasa, 17 Januari 2023	Acc Pembimbing I Acc Pembimbing II		
3	Kamis, 19 Februari 2023	Bimbingan Bab II Pembimbing II		
4	Jum'at, 20 Februari 2023	Acc Pembimbing I Acc Pembimbing II		
5	Kamis, 16 Maret 2023	Bimbingan Bab III Pembimbing II		
6	Kamis, 16 Maret 2023	Acc Pembimbing I Acc Pembimbing II		
7	Senin, 27 Maret 2023	Bimbingan Bab IV,V Pembimbing II		
8	Senin, 03 April 2023	Revisian Bab IV-V Pembimbing II		
9	Senin, 03 April 2023	Acc Pembimbing I		

		Acc Pembimbing II		
10.	Senin, 03 April 2023	Acc Bab I-V Pembimbing II		


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP.196210221993031002

Pembimbing II



Dani Amran Hakim, S.H., M.H.
NIP.199204202022031002

PERAN KEPALA DESA DALAM
IMPLEMENTASI OTONOMI DESA
MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

by Soni Asmaranda Pratiwi

Submission date: 10-Apr-2023 11:16AM (UTC+0700)

Submission ID: 2060221834

File name: TURNITIN_-_SONI_ASMARANDA_PRAIWI_1.docx (197.58K)

Word count: 7743

Character count: 54384



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 7765/Un.16 / P1 /KT/IV/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**PERAN KEPALA DESA DALAM IMPLEMENTASI OTONOMI DESA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH**
(Studi pada Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)

NAMA	Karya	
	NPM	FAK/PRODI
Soni Asmaranda Pratiwi	1921020206	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 18%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 10 April 2023
Kepala Pusat Perpustakaan


Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampiran Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

PERAN KEPALA DESA DALAM IMPLEMENTASI OTONOMI DESA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

ORIGINALITY REPORT

18%	%	14%	17%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	3%
2	Submitted to Universidad EAFIT Student Paper	2%
3	Nurfatima, M. Taufan B., Muhammad Taufik. "KEWENANGAN KEPALA DESA TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH", Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2022 Publication	1%
4	Submitted to Korea National University of Transportation Student Paper	1%
5	Efi Susanti, Tatik Zulaika, Oktobria Y. Asi. "Analysis of Village Income and Over Budget Calculation (SiLPA) Against Village Expenditures (Empirical Study of Villages in Katingan Regency 2016 - 2017 Period)",	1%

Journal Magister Ilmu Ekonomi Universtas
Palangka Raya : GROWTH, 2022

Publication

6	Nurhudaya Nurhudaya, Dedi Junaedi. "Indeks Kemaslahatan Dana Desa di Desa Sentul Bogor:", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2021 Publication	1%
7	Submitted to Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Student Paper	1%
8	Submitted to International Islamic University Malaysia Student Paper	1%
9	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	1%
10	Submitted to Universitas Bunda Mulia Student Paper	1%
11	Yusran, Muhammad Akbar. "TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT", Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2023 Publication	1%
12	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	1%

- | | | |
|----|---|------|
| 13 | Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Student Paper | <1 % |
| 14 | Anis Nuryani, Muhammad Hanif. "Studi Sosio Religi Wisata Alas Ketonggo Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi",
AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2013
Publication | <1 % |
| 15 | Neneng Hafsah. "PERAN KEPALA DESA DALAM MEREALISASIKAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA SELLI KECAMATAN BENO KABUPATEN BONE",
JAZ:Jurnal Akuntansi Unihaz, 2021
Publication | <1 % |
| 16 | Submitted to Tabor College
Student Paper | <1 % |
| 17 | Submitted to Universitas Nasional
Student Paper | <1 % |
| 18 | Submitted to UIN Walisongo
Student Paper | <1 % |
| 19 | Submitted to Universitas Putera Batam
Student Paper | <1 % |
| 20 | Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur
Student Paper | <1 % |

- | | | |
|----|---|------|
| 21 | Submitted to Universitas Sebelas Maret
Student Paper | <1 % |
| 22 | Submitted to Universitas Trunojoyo
Student Paper | <1 % |
| 23 | Maymunar Dwi Cahyono, Muhammad Misbahuddin, Khusnul Khotimah. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Potensi Wisata Religi Makam Kyai Hasan Husein Di Desa Ngrandu Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo", Journal of Community Development and Disaster Management, 2022
Publication | <1 % |
| 24 | Submitted to Universitas Jambi
Student Paper | <1 % |
| 25 | Herry Purnomo. "Financial Village Standing in Indonesian Financial System", Rechtsidee, 2015
Publication | <1 % |
| 26 | Zainal Abidin. "Kajian Tematis Quâ€™ran & Hadits; Kepemimpinan", al-Rasûkh: Jurnal Hukum Islam, 2017
Publication | <1 % |
| 27 | Rahma Esa, Charles Charles. "Kepribadian Anak Di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Makmur Nunang Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota | <1 % |

Payakumbuh", Innovative: Journal Of Social
Science Research, 2022
Publication

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches (5 word)



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. [0721] 780087-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 7765/ Un.16 / P1 /KT/IV/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**PERAN KEPALA DESA DALAM IMPLEMENTASI OTONOMI DESA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH**

(Studi pada Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)

NAMA	Karya	
	NPM	FAK/PRODI
Soni Asmaranda Pratiwi	1921020206	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 18%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 10 April 2023
Kepala Pusat Perpustakaan


Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan